



PUTUSAN
Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI CIGNA, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 6 Jalan Rasuna Said Blok X/5 Kavling 02-03 Kuningan, Jakarta Selatan-12950, yang diwakili oleh Direktur, David Anthony Tobin, dan kawan, beralamat di Cigna @ Tempo Pavilion 2 Lantai 9, H.R. Rasuna Said Kavling 10, Jakarta Selatan-12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnugroho Agung Wibowo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum WIN & Associates, beralamat di Artha Graha Building Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta-12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n :

1. **DIO UTAMA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tanjung RT 002/RW 004 Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
2. **PT BANK CIMB NIAGA TBK CABANG TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**, berkedudukan di Gedung ARR Lantai 2 Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 47, Tebet Barat Pancoran, Jakarta Selatan-12810, yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur, Daniel James Rompas, dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahar Syah, dan kawan-kawan, karyawan-karyawati, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Termohon Keberatan I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg., tanggal 6 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum/mewajibkan Tergugat I/PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyatakan lunas kredit dari Sdr. Alm Supardi;
3. Menghukum/mewajibkan Tergugat I/PT CIMB Niaga Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengembalikan jaminan BPKB kepada ahli waris alm. Supardi;
4. Menghukum/mewajibkan Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi an. alm. Supardi sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan membayarkannya kepada Tergugat I/PT CIMB Niaga Tbk Cabang Tapan Pesisir Selatan;
5. Menghukum/mewajibkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang premi asuransi sebesar Rp2.638.800,00 kepada Tergugat II/PT Asuransi Cigna;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang yang pada pokoknya sebagai berikut:
Pemohon Keberatan/Tergugat II tidak pernah memilih Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase;

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, perwakilan Pemohon Keberatan/Tergugat II hadir memenuhi panggilan dari BPSK Kota Padang;
2. Bahwa pada saat Majelis Pemeriksa dari BPSK Kota Padang meminta para pihak untuk menentukan bentuk pilihan penyelesaian sengketa, Pemohon Keberatan/Tergugat II dengan tegas telah menyampaikan kepada Majelis Pemeriksa dari BPSK Kota Padang, bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat II memilih bentuk penyelesaian secara Mediasi;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diatur bahwa, "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";
4. Bahwa pada dasarnya pilihan bentuk penyelesaian secara Mediasi yang dipilih oleh Pemohon Keberatan/Tergugat II, juga disetujui oleh Penggugat/Termohon Keberatan, faktanya Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang yang memeriksa perkara *a quo* melakukan proses Mediasi;
5. Bahwa proses Mediasi yang di lakukan untuk perkara *a quo* di tingkat BPSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang ternyata gagal untuk menemukan kesepakatan, sehingga seharusnya Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk tidak sepakat dalam proses Mediasi atau setidaknya menyatakan bahwa proses Mediasi dinyatakan gagal;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mengatur bahwa, "Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian secara berjenjang";
7. Bahwa faktanya, Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang telah melanggar ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana setelah proses Mediasi dalam perkara *a quo* gagal mendapatkan kesepakatan, pihak Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang memaksakan pemilihan penyelesaian perkara dengan menggunakan Arbitrase, sedangkan para pihak sebelumnya telah memilih penyelesaian perkara secara Mediasi;
8. Bahwa dengan gagalnya Mediasi dalam perkara *a quo*, seharusnya Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang, tidak boleh kemudian menentukan sendiri penyelesaian perkara dengan Arbitrase, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
9. Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat II menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di hadapan Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang, Pemohon Keberatan/Tergugat II dengan tegas telah memilih proses penyelesaian perselisihan, yaitu dengan proses Mediasi, sehingga Pemohon Keberatan/Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas pernyataan pihak BPSK Kota Padang dalam Paragraf 3 butir 3 halaman 5 Putusan BPSK Kota Padang Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, yang menyatakan, "sedangkan pihak Tergugat II tidak bersedia memilih bentuk penyelesaian." Faktanya Pemohon Keberatan/Tergugat II telah memilih proses penyelesaian sengketa konsumen melalui proses Mediasi;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang yang memeriksa perkara *a quo* dengan memaksakan penyelesaian sengketa yang terjadi secara Arbitrase, telah melanggar ketentuan formil yang berlaku, dimana Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang terbukti telah melakukan proses penyelesaian sengketa konsumen secara berjenjang, yang mana hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga keputusan Putusan BPSK Kota Padang Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 adalah keputusan yang cacat hukum, sehingga keputusan tersebut harus dinyatakan batal secara hukum dan tidak mengikat para pihak dalam perkara *a quo*;

Dokumen Surat Permohonan Perlindungan Kredit (SPPK) Terbukti Diisi Dengan Tidak Benar;

11. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum yang tercantum Putusan BPSK Kota Padang Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, halaman 14, paragraf pertama, dinyatakan dengan tegas bahwa:
"Majelis berpendapat telah terjadi rekayasa oleh petugas Tergugat I untuk memenuhi persyaratan pencairan kredit";
12. Bahwa dalam pemeriksaan di BPSK Kota Padang, terungkap bahwa telah terjadi rekayasa dalam pengisian dokumen Surat Permohonan Perlindungan Kredit (SPPK), dimana dalam dokumen SPPK tersebut tercantum tanda tangan alm. Bapak Supardi, dengan tanggal penandatanganan dokumen SPPK yaitu pada tanggal 24 April 2013, dan lokasi penandatanganan dokumen SPPK dilakukan di Tapan, faktanya alm. Bapak Supardi pada tanggal 24 sampai dengan 25 April 2013, sedang berada di Padang, sedangkan jarak antara Padang dan Tapan jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor/mobil, memerlukan waktu tempuh perjalanan sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Fakta bahwa alm. Bapak Supardi pada tanggal 24 sampai dengan 25 April 2014 berada di Padang, diakui sendiri oleh pihak Penggugat, Istri alm. Bapak Supardi dan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yang dihadirkan dalam sidang pemeriksaan di BPSK Kota Padang;
13. Bahwa fakta alm. Bapak Supardi berada di Padang pada tanggal 24 sampai dengan 25 April 2013, bukannya berada di Tapan, mengakibatkan tidak mungkin dokumen SPPK tersebut ditandatangani oleh alm. Bapak Supardi;
14. Bahwa fakta dokumen SPPK tidak ditandatangani oleh alm. Bapak Supardi,

Halaman 4 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh pihak Penggugat dan Tergugat I dalam proses persidangan pemeriksaan perkara *a quo* di BPSK Kota Padang, oleh karenanya hal ini sudah seharusnya dianggap sebagai suatu pengakuan (*vide* Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 1926 KUH Perdata *jo.* Pasal 174 HIR), bahwa Penggugat dan Tergugat I sendiri mengakui bahwa dokumen SPPK tidak ditandatangani oleh alm. Bapak Supardi;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, "Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan", maka sepatutnya dinyatakan bahwa dokumen SPPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga tidak ada perjanjian asuransi yang melindungi alm. Bapak Supardi;
16. Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat II menyatakan keberatan dengan Pertimbangan Hukum dari Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang, yang dicantumkan pada halaman 14 Paragraf 4 Putusan BPSK Kota Padang Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, yang menyatakan: "Seharusnya Tergugat II pada saat menerima SPPK dari Tergugat I melakukan konfirmasi ulang kepada Penggugat dan meminta dukungan bukti lain seperti surat keterangan kesehatan pada Dokter Pemerintah dan tidak senantiasa menerima saja";
17. Bahwa Pertimbangan Hukum yang disampaikan oleh Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat, dengan dasar/alasan sebagai berikut:
 - i. Yang hendak menjadi peserta asuransi jiwa kredit dan mendapatkan perlidungan asuransi adalah alm. Bapak Supardi, bukan Penggugat, jadi tidak ada dasar atau tidak ada kepentingan Pemohon Keberatan/Tergugat II harus meminta dukungan bukti lain kepada pihak Penggugat, karena pihak Penggugat bukan pihak yang akan dipertanggungjawabkan didalam asuransi jiwa kredit;
 - ii. Pengisian dokumen SPPK dilakukan oleh pihak Tergugat I dengan calon peserta asuransi, bukan dilakukan oleh Tergugat II, sehingga Tergugat I yang paling tahu kondisi dan keadaan sebenarnya di Lapangan, Tergugat II hanya menerima dokumen SPPK yang sudah ditandatangani oleh Tergugat I dan calon peserta asuransi;
 - iii. Dalam perkara *a quo*, apabila kita mengikuti dalil/argumentasi dari Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang, yang mendalilkan bahwa SPPK ditandatangani oleh alm. Bapak Supardi, maka jika melihat

Halaman 5 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SPPK yang diserahkan kepada Tergugat II, di dalam dokumen tersebut, alm. Bapak Supardi menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki masalah kesehatan, dengan menjawab "Tidak" dalam kolom pertanyaan dalam dokumen SPPK, sehingga atas dasar apa dan untuk alasan apa Tergugat II harus meminta dokumen kesehatan dari alm. Bapak Supardi, alm. Bapak Supardi menyatakan dirinya sehat, kenapa Tergugat II harus mencurigai atau tidak mempercayai informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh alm. Bapak Supardi dalam dokumen SPPK tersebut;

- iv. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat II tidak senantiasa menerima saja informasi yang disampaikan oleh alm. Bapak Supardi, menunjukan bukti bahwa Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang, tidak percaya dengan pihak Konsumen (Alm Bapak Supardi), dengan meminta pihak Pemohon Keberatan/Tergugat II untuk selalu melakukan konfirmasi ulang dan meminta bukti-bukti kesehatan dari alm. Bapak Supardi, sedangkan alm. Bapak Supardi dalam dokumen SPPK menyatakan bahwa kondisinya sehat-sehat saja dan tidak memiliki masalah kesehatan;
- v. Secara yuridis Tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan diasuransikan, jika ternyata ada yang disembunyikan sewaktu penutupan Polis asuransi maka perjanjian asuransi batal demi hukum;
- vi. Bahwa dalil Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang, yang mendalikan bahwa dokumen SPPK diisi dan ditandatangani oleh alm. Bapak Supardi, terbantahkan dengan diungkapkannya kondisi yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 sampai dengan 25 April 2013, alm. Bapak Supardi berada di Padang, bukan di Tapan, sehingga dokumen SPPK mustahil ditandatangani oleh alm. Bapak Supardi, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dan Tergugat I;

Keputusan BPSK Kota Padang Tidak Memiliki Pertimbangan Dan Dasar Hukum

18. Bahwa dalam amar Putusan BPSK Kota Padang Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, angka 4, Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang memutuskan "Menghukum/mewajibkan Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi an. alm. Supardi sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan membayarkannya kepada Tergugat I/PT CIMB Niaga Tbk Cabang Tapan Pesisir Selatan";

Halaman 6 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa keputusan Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang tersebut tidak jelas pertimbangan hukumnya dan tidak memiliki dasar hukum, dengan dasar/alasan sebagai berikut:

- i. Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa ada rekayasa dalam pengisian dokumen SPPK, dimana diakui bahwa tidak mungkin dokumen SPPK ditandatangani oleh alm. Bapak Supardi pada tanggal 24 April 2013 di Tapan, karena faktanya, alm. Bapak Supardi berada di Padang pada tanggal 24 sampai dengan 25 April 2013. Fakta ini dikatakan dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat I;
- ii. Bahwa jika SPPK terbukti diisi dengan tidak benar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPdata dan ketentuan yang berlaku didalam dokumem SPPK bagian C, untuk jelasnya kami kutip: "Dengan ini saya menyatakan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas telah saya berikan dengan lengkap dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya; Apabila terbukti bahwa jawaban atas pertanyaan di atas salah, maka Polis saya akan dibatalkan dan seluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan dst", mengakibatkan dokumen SPPK menjadi batal, sehingga tidak mungkin ada perjanjian asuransi jiwa kredit yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat II untuk alm. Bapak Supardi;
- iii. Bahwa dengan batal dokumen SPPK, maka tidak ada kewajiban dari pihak Pemohon Keberatan/Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi sebesar Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), karena tidak ada perjanjian perlindungan asuransi jiwa kredit yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat II;

20. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, maka Putusan BPSK Kota Padang Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, angka 4 harus dinyatakan batal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan keputusan Arbitrase BPSK Kota Padang Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 tanggal 16 Maret 2015;
3. Menyatakan dokumen Surat Permohonan Perlindungan Kredit (SPPK)

Halaman 7 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 April 2013 tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mengikat bagi Para Pihak;

4. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu pelaksanaan persidangan di BPSK Kota Padang, dalam acara pemilihan bentuk penyelesaian pihak Termohon I memilih bentuk penyelesaian secara Arbitrase begitu pula pihak Termohon II. Sedangkan pihak Pemohon Keberatan memilih bentuk penyelesaian secara Mediasi; Dengan tidak adanya keseragaman dalam menentukan pilihan penyelesaian, maka Majelis BPSK Kota Padang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menetapkan bentuk penyelesaian secara Arbitrase;
- Bahwa tidak benar Termohon Keberatan I menyetujui penyelesaian secara Mediasi karena pihak Termohon Keberatan I telah melakukan pilihan bentuk penyelesaian secara Arbitrase dan sekaligus telah menunjuk Arbiter yang mewakili Termohon keberatan I dalam perkara *a quo* di persidangan yang digelar di BPSK Kota Padang dan begitu juga sepengetahuan pihak Termohon I, pihak Termohon II juga telah melakukan pilihan bentuk penyelesaian secara Arbitrase dan sekaligus menunjuk Arbiternya di persidangan *a quo*, sedangkan pihak Pemohon Keberatan tetap memilih bentuk penyelesaian secara Mediasi;
- Bahwa sekali lagi Pemohon Keberatan I sampaikan bahwa tidak pernah Pemohon Keberatan I menyatakan pilihan penyelesaian sengketa secara Mediasi, pernyataan nomor (4) yang dibuat oleh pihak Pemohon Keberatan ini adalah mengada-ada dan cenderung memutar balikan fakta yang ada; Sepengetahuan Termohon Keberatan I bahwa, sebelum Majelis BPSK meminta kepada Para Pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dahulunya di BPSK) untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa, maka Majelis *a quo* melakukan pemeriksaan kepada Para Pihak dalam bentuk konfirmasi gugatan; Hal dilakukan Majelis dalam upaya untuk mendamaikan Para pihak dan belum masuk kepada bentuk pilihan penyelesaian;
- Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan pada pernyataannya nomor 5 yang menyatakan bahwa, proses mediasi yang dilakukan untuk perkara *a quo* di tingkat BPSK Kota Padang ternyata gagal untuk menemukan kesepakatan, sehingga seharusnya Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang menyatakan

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



bahwa, Para pihak sepakat untuk tidak sepakat dalam proses Mediasi atau setidaknya menyatakan bahwa proses mediasi dinyatakan gagal;

Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak ada dasar hukumnya, karena tidak pernah pemeriksaan di persidangan BPSK dalam perkara *a quo*, pemeriksaan dilakukan secara Mediasi. Pernyataan Mediasi tersebut hanya muncul dari pihak Pemohon Keberatan. Jadi pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari Pemohon Keberatan;

- Bahwa pernyataan dari pihak Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa pemeriksaan/penyelesaian sengketa yang dilakukan terhadap perkara *a quo* dilakukan secara berjenjang. Pernyataan yang termuat pada angka (8) pernyataan dari Pemohon Keberatan adalah sangat keliru sekali, karena tidak ada pemilihan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan lebih dari sekali pilihan (pilihan hanya dilakukan sekali). Jadi mengapa pihak Pemohon Keberatan menyatakan pilihan tersebut berjenjang;
- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan administrasi yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen sehingga terlepas dari persetujuan pelaku usaha/Tergugat, BPSK berwenang memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 dan 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Bahwa meskipun berwenang menjalankan fungsi Arbitrase yaitu ketika para pihak sepakat untuk menggunakannya sebagai forum Arbitrase, BPSK bukanlah forum Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan administrasi penyelesaian sengketa konsumen BPSK tidak memerlukan persetujuan dari pelaku usaha/Tergugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 93 K/Pdt.sus/2012 hal 46);

Bahwa BPSK menetapkan sengketa dalam bentuk Arbitrase, apabila terjadinya perbedaan dalam melakukan bentuk penyelesaian sengketa;

Hal ini diatur dalam Lampiran Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 01/BPSK-PDG/tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang;

Adapun bunyi dari Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

- (13) Bila tidak ada kesepakatan antara pihak terhadap bentuk dan cara penyelesaiannya, maka Majelis menetapkan cara penyelesaian dengan



Arbitrase;

- Bahwa sewaktu pelaksanaan persidangan di BPSK Kota Padang, dalam acara pemilihan bentuk penyelesaian pihak Termohon Keberatan I memilih bentuk penyelesaian secara Arbitrase begitu pula pihak Termohon II. Sedangkan pihak Pemohon Keberatan memilih bentuk penyelesaian secara Mediasi;

Dengan tidak adanya keseragaman dalam menentukan pilihan penyelesaian, maka Majelis BPSK Kota Padang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menetapkan bentuk penyelesaian secara Arbitrase;

Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang BPSK yang diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan pada angka (10) yang menyatakan bahwa, dokumen Surat Permohonan Perlindungan Kredit (SPPK) terbukti diisi dengan tidak benar. Disini nampak bagi kita semua bahwa, Pemohon Keberatan melakukan kegiatannya hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Seandainya pernyataan tersebut (SPPK) tidak benar mengapa pihak Pemohon Keberatan menerbitkan Polis Asuransi tersebut. Kita dapat menduga-duga, seandainya tidak terjadi peristiwa kematian dari pihak Pemegang Polis, maka pihak Pemohon Keberatan akan mendapatkan keuntungan dengan tidak membayarkan kewajibannya tetapi dengan terjadinya musibah bagi Pemegang Polis, maka pihak Pemohon Keberatan berusaha mencari-cari alasan untuk tidak membayarkan kewajibannya;

Sebagaimana kita ketahui bahwa Termohon Keberatan I mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dimana dalam melakukan perjanjian peminjaman/kredit dengan pihak Termohon Keberatan II oleh Pihak Termohon Keberatan II diwajibkan pihak Pemohon Keberatan I untuk mengansuransikan pinjaman ke perusahaan asuransi. Permintaan dari Termohon Keberatan II ini dipatuhi oleh pihak Termohon Keberatan I;

Jadi kelihatan disini rasa tanggung jawab dari Termohon Keberatan I terhadap tanggung-jawabnya sebagai Debitur dari pihak Termohon II. Dapat disampaikan disini bahwa, Termohon Keberatan I memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kls I A Padang untuk dapat mempertimbangkan kejujuran dari pihak Termohon I dalam perkara *a quo*. Disamping itu Termohon Keberatan I menyadari bahwa, orang tua Termohon Keberatan I (Bapak Supardi tidak mau meninggalkan beban kepada ahli warisnya kalau terjadi sesuatu terhadap dirinya, oleh karena itu dia (Bapak Supardi) mengasuransikan kreditnya kepada pihak asuransi (walaupun Bapak Supardi tidak mengetahui kemana pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan II mengasuransikan pinjamannya/kreditnya). Sekarang kekhawatiran itu terjadi, pihak-pihak yang tersangkut dalam peminjaman uang dan asuransi berusaha berkilah untuk tidak membayarkan asuransi jiwa yang telah dibayar preminya oleh alm. Bpk Supardi. Hal ini bisa dibuktikan dengan dipotongnya jumlah penerimaan kredit tersebut untuk membayar premi asuransi tersebut;

Disamping itu dapat juga Termohon Keberatan I sampaikan bahwa, segala urusan dengan pengasuransian dari pinjaman Termohon Keberatan I ini hanya diurus oleh pihak Termohon Keberatan II dalam arti pihak Termohon Keberatan I hanya pasrah apapun yang dilakukan oleh pihak Termohon Keberatan II;

Oleh karena itu Termohon Keberatan I menyatakan bahwa urusan dan permasalahan mengenai asuransi ini adalah antara pihak Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan II. Janganlah pihak Pemohon ingin melarikan tanggung jawabnya sebagai si Penanggung dalam hal ini karena hal ini bisa dibuktikan dengan diterbitkannya Polis Asuransi bagi Termohon Keberatan I;

- Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan pada angka (17) yang menyatakan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Pemeriksa di BPSK Kota Padang tersebut tidaklah benar dan tidak tepat, dengan dasar/alasan sebagai berikut:

(1) Yang hendak menjadi peserta asuransi jiwa kredit dan mendapatkan perlindungan asuransi adalah alm. Bapak Supardi bukan Penggugat, jadi tidak ada dasar atau tidak ada kepentingan Pemohon Keberatan/Tergugat II harus meminta dukungan bukti kepada pihak Penggugat karena pihak Penggugat bukan pihak yang akan dipertanggungjawabkan didalam asuransi jiwa kredit;

Jawaban dari Termohon Keberatan I sebagai berikut:

Bahwa memang benar yang menjadi Tertanggung/yang mendapatkan perlindungan asuransi adalah alm. Bapak Supardi tetapi sangat lucu pernyataan dari Pemohon Keberatan ini, mungkinkah alm. Bpk. Supardi mengajukan gugatan sementara beliau telah almarhum;

Oleh karena itu tidak mungkin hal itu terjadi. Sebagaimana kita ketahui alm. Bapak Supardi mempunyai/meninggalkan keluarga, yaitu istri dan anak-anak beliau dan mereka inilah yang disebut ahli waris dari alm. Bpk. Supardi;

Menurut ketentuan Pasal 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi

Halaman 11 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



sebagai berikut:

- (2) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya;
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Jadi pernyataan dari Pemohon Keberatan terhadap hal tersebut sangat keliru dan bisa dianggap lucu. Apakah orang yang telah meninggal dunia bisa melakukan gugatan kepada BPSK terhadap Pemohon Keberatan;

Untuk jelasnya Termohon Keberatan I menjelaskan sebagai berikut, Termohon Keberatan I adalah anak kandung dari alm. Supardi dan istrinya yang bernama Sri Wahyuni. Sri Wahyuni merupakan ahli Waris alm. Supardi memberikan kuasa kepada anak kandungnya yang bernama Dio Utama Putra (Termohon Keberatan I) untuk melakukan gugatan ke BPSK Kota Padang dalam hal gugatan terhadap PT CIMB Niaga Tbk Cabang Tapan Pesisir Selatan (dahulunya Tergugat I di BPSK Kota Padang) dan PT Cigna (dahulunya Tergugat II di BPSK Kota Padang)'

Jadi pernyataan dari pihak Pemohon Keberatan tidak berhaknya Termohon Keberatan I menggugat pihak Pemohon Keberatan tidaklah tepat dan terbantahkan disini;

Selanjutnya keberatan Pemohon Keberatan yang tercantum dalam II sampai VI adalah keberatan yang dicari-cari dan berusaha untuk melepaskan rasa tanggung jawab kepada konsumennya. Mengapa setelah si Tertanggung meninggal dunia baru permasalahan SPPK dipersalahkan; Seandainya hal ini akan menjadi acuan bagi Pemohon Keberatan dalam penerbitan Polis, mungkin Polis tidak akan diterbitkan tetapi karena si Tertanggung telah meninggal dunia dan akan menjadi kewajiban bagi si Penanggung (dalam hal ini pihak Pemohon Keberatan) untuk membayarkan kewajibannya, maka dicari-carilah permasalahan agar pihak Pemohon Keberatan (dahulunya Tergugat II di BPSK Kota Padang) untuk tidak melaksanakan kewajibannya;

- Bahwa Pemohon Keberatan berkeberatan terhadap keputusan BPSK yang



menghukum/mewajibkan Tergugat II untuk membayar klaim asuransi an. alm. Supardi sebesar Rp161.000.000,00 dan membayarkannya kepada Tergugat I PT CIMB Niaga Tbk Cabang Tapan Pesisir Selatan;

Sebagai masyarakat awam terhadap masalah hukum, Termohon Keberatan I tidak dapat menjawab atau memberikan alasan terhadap jumlah riel yang harus dibayar oleh pihak Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan II;

Hal itu adalah putusan dari BPSK Kota Padang yang tentunya mempunyai dasar hukum yang kuat dan alasan dari putusan ini tidak mungkin Termohon Keberatan pertanyakan kepada Majelis BPSK yang memutus perkara *a quo*;

Disamping itu secara nalar kewajiban dari pihak Pemohon Keberatan untuk membayar kepada pihak Termohon Keberatan II adalah logis karena yang membayarkan atau yang mengansuransikan pinjaman ini ke Pemohon Keberatan adalah pihak Termohon Keberatan, walaupun uang premi tersebut berasal dari pihak Termohon Keberatan I. Setelah pembayaran tersebut diserahkan oleh pihak Pemohon Keberatan, barulah pihak Termohon Keberatan II mengadakan hitungan-hitungan dengan Termohon Keberatan I atau sesuai dengan apa yang dituntut oleh Termohon I dalam gugatannya di BPSK Kota Padang;

Bahwa terhadap pernyataan keberatan dari Pemohon Keberatan pada angka (19) yang menyatakan Keputusan Majelis BPSK Kota Padang tersebut tidak ada pertimbangan hukumnya dan tidak memiliki dasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

- i. Majelis Pemeriksa BPSK Kota Padang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa rekayasa dalam pengisian dokumen SPPK, dimana diakui bahwa tidak mungkin dokumen SPPK ditandatangani oleh alm. Supardi pada tanggal 24 April 2013 di Tapan, karena faktanya alm. Bapak Supardi berada di Padang pada tanggal 24 sampai dengan 25 April 2013; Fakta ini diakui sendiri oleh Penggugat dan Tergugat I; Tidak benar Tergugat I/Termohon Keberatan II mengakui pernyataan tersebut, karena hal ini dibantah oleh Tergugat I/Termohon Keberatan II dalam persidangan di BPSK Kota Padang;
- ii. Bahwa dalam pernyataan keberatan dari Pemohon Keberatan pada angka (19) huruf ii yang menyatakan, bahwa jika SPPK terbukti diisi dengan tidak benar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPdata dan ketentuan yang berlaku di dalam dokumen SPPK bagian C untuk jelasnya kami kutip: "... dengan ini saya menyatakan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas telah saya berikan dengan lengkap dan



berdasarkan keadaan yang sebenarnya, apabila terbukti bahwa jawaban atas pertanyaan di atas salah, maka Polis saya akan dibatalkan dan seluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan dst mengakibatkan dokumen SPPK menjadi batal, sehingga tidak mungkin ada perjanjian asuransi jiwa kredit yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat II untuk alm. Bpk. Supardi;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg., tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg, jo. Akta Nomor 36/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan I dan II masing-masing pada tanggal 22 Juli 2015 dan tanggal 27 Juli 2015, kemudian Termohon Keberatan I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2015 dan tanggal 7 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Pengadilan Negeri Padang Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena:

- I. *Judex Facti* terlalu sempit dan terlalu formil dalam mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan bagi penerima kuasa pemohon keberatan dalam perkara *a quo* sehingga melanggar kaidah hukum acara perdata yang ditentukan dalam *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (RBg);

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan pada halaman 19 dan 20 putusannya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dimana permohonan keberatan diajukan oleh Leonardo Nainggolan S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK/AW-as/IV/15 tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan surat kuasa penasehat hukum Pemohon Keberatan Leonardo Nainggolan S.H. telah menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu izin sementara praktik Advokat Nomor 00511/PERADI-MAGANG/230313/13 yang belum disumpah di Pengadilan Tinggi, sedangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili hukumnya, demikian pula dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal penjelasan Surat Kuasa dan SEMA Nomor 089.KMA/VI/2010, yang pada pokoknya dalam poin angka 2 menyebutkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan tidak hanya Advokat yang berasal dari PERADI, tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan tentang Advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa syarat wajib bagi seorang Advokat untuk beracara di Pengadilan adalah Advokat tersebut sudah mengangkat sumpah di sidang yang terbuka di Pengadilan Tinggi, maka oleh karenanya Leonardo Nainggolan, S.H, belum disumpah sebagai Advokat sehingga yang bersangkutan sebagai pemegang kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Permohonan Keberatan sehingga konsekuensi yuridisnya terhadap Surat Permohonan Keberatan, Pemohon Keberatan

Halaman 15 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan di tandatangani oleh Leonardo Nainggolan, S.H, sebagai kuasa hukum secara formil dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan di atas pertimbangan tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 142 ayat (1) jo. Pasal 147 ayat (1) RBg yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 142 ayat (1) RGg;

Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang Kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Pasal 147 ayat (1) RGB;

para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri; Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 147 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang mengikat tidak mensyaratkan bahwa seorang penerima kuasa untuk beracara haruslah seorang advokat, dengan kata lain setiap orang yang menerima kuasa secara sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (1) RBg dapat mewakili kepentingan pihak lain untuk beracara dipengadilan, hal ini berbeda dalam hal hukum acara menentukan bahwa seorang kuasa adalah seorang Advokat misalkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat;

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas juga



bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur profesi Advokat dan bukannya sebagai legitimasi mengenai siapa yang dapat beracara di Pengadilan, hal ini sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 006/PUU-II/2004 sebagai berikut:

Menimbang pula bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi Advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi Advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan; Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang Advokat, disamping melindungi Advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa Advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat;

Menimbang bahwa sebagai Undang-Undang yang mengatur profesi, seharusnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di Depan Pengadilan hanya Advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan Pengacara (*verplichte procureurstelling*);

Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar Advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di Depan Pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini dimana jumlah Advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum;

4. Bahwa lebih lanjut, merujuk kepada uraian di atas maka penandatanganan Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* oleh Leonardo Nainggolan, S.H., yang dianggap bukan merupakan Advokat tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi persyaratan formil dalam pengajuan Permohonan Keberatan karena didalam ketentuan RBg tidak dipersyaratkan bahwa penerima kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan adalah Advokat, terlebih lagi saudara Leonardo Nainggolan, S.H., menerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK/AW-as/IV/15 tanggal 2 April 2015 dalam rangka mewakili pihak yang memperoleh kuasa dari anggota direksi PT Asuransi Cigna yang



bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas dimana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Direksi berwenang mewakili perseroan didalam perseroan dan dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Direksi yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai berikut:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah seharusnya tindakan saudara Leonardo Nainggolan, S.H, yang menandatangani dan mengajukan Permohonan Keberatan dalam Perkara *a quo* harus dipandang sebagai perwakilan dari pihak yang mewakili direksi dalam melaksanakan kewenangannya mewakili perseroan terbatas (*in casu* PT Asuransi Cigna) didalam pengadilan sehubungan dengan perkara keberatan atas putusan BPSK dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah melanggar dan salah menerapkan hukum karena telah menafsirkan hukum secara sempit dan terlalu formalistis dan tidak melenturkan dan mengaitkan dengan prinsip hukum lainnya yang lebih tinggi sehingga dapat dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt/1991 yang membatalkan putusan *Judex Facti* dimana dalam perkara ini *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara telah bertindak sebagai cerobong undang-undang, sehingga menjadikan pengadilan tidak lebih hanya sebagai *antreaninime* atau makhluk yang tidak bernyawa, karena dalam mengadili perkara tersebut *Judex Facti* tidak melenturkan dan mengaitkan ketentuan tata tertib sekolah SMA Negeri 68 Jakarta dengan prinsip dasar lebih tinggi;

(Lihat Yahya Harahap dalam Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika terbitan tahun 2007, Hal 348);

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429 K/SIP/1971 tertanggal 10 Juli 1971 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:



“Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi dalam memorinya kasasinya tersebut pada pokoknya ialah bahwa pertimbangan pengadilan tinggi tersebut di atas adalah terlalu formalistis”;

6. Bahwa dengan demikian karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas melanggar hukum, karena pertimbangan hukum tersebut sangat sempit dan formalistis, melanggar dan salah menerapkan kaidah hukum acara yang berlaku serta tidak mencerminkan nilai hukum dan nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasannya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman/Undang Undang Kekuasaan Kehakiman) dan oleh karenanya sudah sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir b Undang Undang MA putusan tersebut dibatalkan;

II. *Judex Facti* Melanggar Dan Salah Dalam Menerapkan Kaidah Hukum Acara Perdata Sebagaimana Ditentukan Dalam RBG Dan Mengabaikan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara *A quo*;

7. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan pada halaman 19 putusannya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara Permohonan Pemohon Keberatan, maka walaupun Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi namun secara *ex officio* Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masalah formil permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;

Selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan pada halaman 20 putusannya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa syarat wajib bagi seorang Advokat untuk beracara di Pengadilan adalah Advokat tersebut sudah mengangkat sumpah di sidang yang terbuka di Pengadilan Tinggi, maka oleh karenanya Leonardo Nainggolan, S.H, belum disumpah sebagai Advokat sehingga yang bersangkutan sebagai pemegang kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Permohonan Keberatan sehingga konsekuensi yuridisnya terhadap Surat Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonardo Nainggolan, S.H, sebagai kuasa hukum secara formil dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



8. Majelis Hakim Agung yang terhormat, mohon dapat diperhatikan bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* mempertimbangkan masalah formil permohonan yang seolah-olah merupakan materi eksepsi, padahal didalam ketentuan RBg masalah formil hanyalah menyangkut masalah kewenangan mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 jo. Pasal 160 jo. Pasal 161 RBg yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 159 RBg;

Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu Pengadilan Negeri yang menurut ketentuan Pasal 142 tidak perlu menghadirinya, dapat menuntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukannya segera pada sidang pertama, tuntutan itu tidak akan diperhatikan setelah Tergugat mengajukan suatu pembelaan lain;

Pasal 160 RBg;

Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan (*Rv. 132; IR. 134.*);

Pasal 161 RBg;

Bila tidak dikemukakan soal ketidakwenangan Hakim atau hal itu dikemukakan tetapi dinyatakan tidak mempunyai dasar, maka Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, melanjutkan penyelidikan mengenai kebenaran gugatan serta pembelaannya secara cermat dan tidak memihak. (*IR. 135.*);

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 jo. Pasal 160 jo. Pasal 161 RBg terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tersebut bertentangan dan salah menerapkan hukum acara yang berlaku mengingat masalah formalitas dalam pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan RBg adalah masalah kewenangan dan tidak meliputi masalah persyaratan bagi penerima kuasa, bila pun ada sanggahan yang harus diperiksa dan diputus hal tersebut haruslah berasal dari pihak Tergugat dan bukannya dari Majelis Hakim pemeriksa perkara serta harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana ditentukan dalam Pasal 162 RBg sebagai berikut:

Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;



10. Bahwa selanjutnya sebagai akibat dari pertimbangan *Judex Facti* yang terlalu formalitas dalam perkara ini maka perkara ini dibuat menjadi rumit dan tidak sederhana sehingga mempersulit Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan dan dengan demikian pula maka *Judex Facti* telah mengabaikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hal mana juga merupakan tugas Hakim sebagaimana pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., sebagai berikut:

‘Dalam perkara perdata Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan’; (Lihat Prof Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal 117);

11. Bahwa dengan demikian karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah yang salah, karena pertimbangan hukum tersebut melanggar kaidah dan salah menerapkan hukum acara yang berlaku serta tidak mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman oleh karenanya sudah sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir b Undang Undang Mahkamah Agung putusan tersebut dibatalkan;

III. *Judex Facti* Melanggar Kaidah Hukum Acara Perdata Dengan Tidak Mempertimbangkan Dan Memeriksa Hal-Hal Yang Diminta Untuk Diputus Dalam Permohonan Keberatan Dalam Perkara *A quo*;

12. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan pada halaman 20 putusannya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa syarat wajib bagi seorang Advokat untuk beracara di Pengadilan adalah Advokat tersebut sudah mengangkat sumpah di sidang yang terbuka di Pengadilan Tinggi, maka oleh karenanya Leonardo Nainngolan, S.H., belum disumpah sebagai Advokat sehingga yang bersangkutan sebagai pemegang kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Permohonan Keberatan sehingga konsekuensi yuridisnya terhadap Surat Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan yang dibuat dan di tandatangani oleh Leonardo Nainggolan, S.H, sebagai kuasa hukum secara formil dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa oleh karena surat keberatan dari Pemohon keberatan



tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat 1 RBg;

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas dalam putusnya tersebut tidak mencerminkan bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus semua bagian gugatan oleh karenanya hal tersebut melanggar Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) RBg jo. Pasal 50 Rv, yang menentukan sebagai berikut:

- Ayat (2) : "Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";
- Ayat (3) : Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;

14. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan dan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan selebihnya; (Lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2005, Hal 800);

15. Bahwa hal tersebut sebagaimana juga dinyatakan dalam yurisprudensi yang menentukan bahwa memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan bertentangan dengan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg dan merupakan hal yang dilarang (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1951 Nomor 29K/Sip/1950, jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Januari 1951, Nomor I, hal 25 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 1970 Nomor 339 K/Sip/1969, J.I. Pen.I/70, hal 13 jo. Putusan Mahkamah Agung 19 Juni 1971 Nomor 47 K/Sip/1969, J.I.Pen.III/71, hal. 54);

16. Bahwa dari uraian di atas tampak jelas bahwa *Judex Facti* melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*), kelalaian mana yang disebabkan ketidak-tertiban *Judex Facti* dalam menerapkan hukum acara perdata; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya apabila putusan tersebut dibatalkan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Tetap mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:
Suatu putusan harus dibatalkan apabila perkara tersebut kurang cukup dipertimbangkan dan apabila terdapat ketidak tertiban dalam beracara;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pula maka tampak jelas dan nyata bahwa karena tidak menerapkan hukum acara dengan teliti dan cermat, maka terbukti putusan Majelis Hakim pada *Judex Facti* dalam perkara *a quo* mengandung kesalahan penerapan hukum acara perdata



maka oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir a Undang-Undang Mahkamah Agung sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan;

IV. Putusan *Judex Facti* Pertimbangan Hukumnya Kurang Dan Tidak Seksama (*onvoldoende gemotiveerd*);

18. Majelis Hakim Agung yang terhormat, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perkara *a quo* adalah sehubungan dengan keberatan atas Putusan BPSK Kota Padang Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015, namun demikian *Judex Facti* tidak sedikit pun memeriksa, mempertimbangkan dan memutus sehubungan dengan putusan BPSK dalam perkara *a quo*, hal mana dapat dilihat pada pertimbangan hukum pada putusan *Judex Facti* pada halaman 19 dan 20;

19. Bahwa sebagai akibat dari hal sebagaimana diuraikan pada butir 18 di atas maka putusan *Judex Facti* dapat dikategorikan tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karenanya sudah semestinya bila Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus meninjau kembali putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut di atas, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

20. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yang tidak cukup tersebut (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusannya adalah melanggar Pasal 189 ayat (1) RBg yang menentukan sebagai berikut: Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak selanjutnya, ketentuan tersebut di atas adalah perintah bagi Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara (M. Yahya Harahap S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, Halaman 798). Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan pula pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974, yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”;



21. Bahwa adapun hal-hal sehubungan dengan putusan BPSK dalam perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut:
- A. Tidak Mempertimbangkan Sah Tidaknya Forum Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam putusan BPSK dalam Perkara *a quo*;
22. Bahwa dalam Putusan BPSK dalam perkara *a quo* pada halaman 6 menyatakan hal sebagai berikut:
- Penggugat memilih penyelesaian secara Arbitrase dan memilih bapak Zulnadi sebagai Arbiter, Tergugat I memilih bentuk penyelesaian secara Arbitrase dan memilih bapak Zamri Malik, S.H. sebagai Arbiternya sedangkan pihak Tergugat II tidak bersedia memilih bentuk penyelesaian dan sekaligus tidak memilih Arbiternya, sesuai dengan ketentuan SOP (*Standart Operasional Prosedur*) Nomor 1 Tahun 2012 BPSK Kota Padang, apabila salah satu pihak tidak melakukan pemilihan, maka pihak Majelis menentukan bentuk penyelesaian sengketa dan sekaligus menentukan arbiternya; Majelis menentukan penyelesaian secara Arbitrase dan menentukan Arbiter untuk Tergugat II Bapak Zamri Malik, S.H., sedang Arbiter ke III berasal dari Unsur Pemerintah adalah Bapak Fat Yuddin, S.H.; Selanjutnya dalam halaman 18 putusan BPSK dalam perkara *a quo* dinyatakan juga BPSK berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara Arbitrase walaupun ada para pihak tidak memilih penyelesaian secara Arbitrase;
23. Bahwa pertimbangan di atas jelas bertentangan dengan kaidah sebagaimana digariskan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Arbitrase) hal mana tidak dipertimbangkan pula oleh *Judex Facti*;
24. Bahwa merujuk Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan Perjanjian Arbitrase adalah: "... suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa";
25. Bahwa sehubungan dengan hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagai peraturan yang menjadi pedoman BPSK dalam memeriksa perkara konsumen, khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menentukan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;
26. Bahwa dalam kaitannya dengan hal ini Pemohon Keberatan tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian Arbitrase, sehingga Pemohon Keberatan bukanlah pihak di dalam proses Arbitrase yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Padang atas perkara *a quo*, sehingga dikarenakan Pemohon Keberatan bukan pihak dalam proses Arbitrase tersebut, maka Pemohon Keberatan tidak terikat pada keputusan Arbitrase yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Padang dalam Putusan BPSK Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015;
27. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan Arbitrase yang dilakukan BPSK dalam perkara *a quo Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan ketentuan Polis Induk Pasal 11 ayat 11.8 paragraf 3 sudah menentukan mekanisme penyelesaian perselisihan yang disepakati, yaitu jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase maka proses Arbitrase akan diselenggarakan oleh para Arbiter yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur BANI;
28. Bahwa ketentuan Polis Induk tersebut di atas adalah merupakan suatu perjanjian yang menjadi dasar hukum dan mengikat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata *jo.* 1340 KUHPerdata) bagi pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
29. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika terjadi perselisihan antara Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II, maka mekanisme yang disepakati untuk menyelesaikan perselisihan, salah satunya adalah melalui mekanisme Arbitrase dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang mana hal ini membuktikan bahwa BPSK Kota Padang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan menangani perselisihan yang diajukan oleh Termohon Keberatan I, hal ini mengingat juga kewenangan absolut Lembaga Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam kaidah-kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984:

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ada Klausula Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsvansi; Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983:

Dengan adanya perjanjian klausula Arbitrase, penyelesaian perselisihan adalah kewenangan absolut Arbitrase, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi dalam pemeriksaan persidangan;

30. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka patuhlah bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan bahwa Putusan BPSK Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 dari BPSK Kota Padang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah melanggar hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan, hal mana sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*;

B. Tidak Mempertimbangkan Dan Menilai Fakta-Fakta Sehubungan Dengan SPPK Beserta Akibat Hukumnya;

31. Dalam Putusan BPSK dalam perkara *a quo*, pada halaman 2 paragraf ke 3 menyatakan:

“ ... Dimana dalam blanko aplikasi SPPK (Surat Permohonan Perlindungan Kredit) untuk Nasabah Bank Niaga tertera tanggal 24-04-2012, padahal waktu itu Nasabah (almarhum Supardi) tidak berada di Tapan, sedang berada di Kota Padang, tidak mungkin saat itu Nasabah menandatangani surat SPPK tersebut. Untuk memperkuat hal ini bisa di konfirmasi pada keponakan (alm) bapak Supardi beserta bukti fisik.... ”;

32. Bahwa selanjutnya, merujuk pada bukti PK-10, terbukti pula bahwa pada tanggal 23 April 2014 dan 24 April 2014 alm. Supardi melakukan pemeriksaan kesehatan di RSI Siti Rahmah Kota Padang, dan berdasarkan bukti PK-11 terbukti bahwa pada tanggal 24 April alm. Supardi terbukti melakukan pemeriksaan laboratorium di RSI Siti Rahmah, hal ini membuktikan bahwa pada tanggal 23 April 2014 dan 24 April 2014 tidak berada di Kota Tapan tetapi berada di Kota Padang, hal ini juga membuktikan bahwa alm. Supardi tidak mungkin menandatangani SPPK/bukti PK-3;

33. Bahwa lebih lanjut, fakta SPPK tidak ditandatangani oleh almarhum Supardi diakui oleh Penggugat dan Tergugat I dalam proses persidangan pada BPSK Kota Padang oleh karenanya sudah sepatutnya dianggap sebagai pengakuan (*vide* Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 1926 KUH Perdata) Penggugat bahwa memang SPPK tidak ditandatangani oleh

Halaman 26 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Bapak Supardi;

34. Bahwa sehubungan dengan fakta dan bukti tersebut di atas *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan memeriksa dengan seksama fakta-fakta sehubungan dengan SPPK sehingga *Judex Facti* dalam hal ini telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian hal mana juga sebagaimana tertuang dalam kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984;

Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak secara seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984;

Putusan *Judex Facti* tidak seksama mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukan Tergugat;

(Lihat Yahya Harahap dala Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika terbitan tahun 2007, Hal 345 dan 346)

35. Bahwa selanjutnya mengingat terbukti bahwa SPPK tersebut tidak ditandatangani maka sudah sepatutnya perjanjian asuransi dalam perkara *a quo* harus dianggap tidak mengikat hal mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut:

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Hal ini mengingat juga bahwa dengan tidak ditandatanganinya SPPK sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan BPSK berarti Tertanggung (almarhum Supardi) telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam SPPK tersebut;

36. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka patuhlah bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan bahwa Putusan BPSK Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 dari BPSK Kota Padang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah melanggar hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan, hal mana sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*;

- C. Tidak Mempertimbangkan Dan Menilai Fakta-Fakta Sehubungan Dengan Pertanggung dalam Perkara *a quo* antara Pemohon Kasasi dan Supardi Yang Batal Demi Hukum sesuai Ketentuan Pasal 251 KUHD;

37. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penolakan klaim



asuransi dalam perkara *a quo* dikarenakan Tertanggung, *in casu* almarhum Supardi, tidak memberikan keterangan yang benar dalam SPPK/bukti PK-3. Sehubungan dengan hal ini dalam SPPK Tertanggung pada saat itu menyatakan sebagai berikut:

- i. Apakah anda pernah sedang, direncanakan atau dianjurkan untuk melakukan pengobatan rutin dalam pengawasan dokter atau menjalani perawatan rumah sakit atau menjalani operasi/pembedahan dalam waktu 5 tahun terakhir;

Jawab: Memberi tanda pada kolom jawaban “Tidak”;

- ii. Apakah ada anggota keluarga anda (ayah, ibu, adik, kakak) yang mengalami penyakit jantung, kanker dan atau stroke sebelum mencapai usia 60 tahun?;

Jawab: Memberi tanda pada kolom jawaban “Tidak”;

- iii. Apakah anda pernah/sedang menjalani pengobatan untuk atau mengetahui menderita penyakit-penyakit/keadaan sebagai berikut: Penyakit Jantung [], Darah Tinggi [], Kencing Manis [], Epilepsi [], Kanker /Tumor [], Hamil ... Bulan [], Stroke /Kelainan Pembuluh Darah Otak [], Gangguan Hati dan /Empedu [], Kelainan Ginjal dan /Saluran Kemih [], Kelainan Tulang dan /Sendi [], Kelainan Darah dan/Pembuluh Darah [], ... (sebutkan) [] Kelainan Hormonal [], Asma [], TBC [], AIDS dan HIV [], Kelainan Bawaan;

Jawab: Memberi tanda pada kolom jawaban “Tidak”;

38. Bahwa dalam SPPK tersebut tertanggung/almarhum Supardi juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan bahwa atas pertanyaan-pertanyaan di atas telah saya berikan dengan lengkap dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, apabila terbukti bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tidak sesuai kondisi sebenarnya, maka Polis saya akan dibatalkan dan seluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan, ...;

39. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut juga Pasal 10 ayat 10.1 Polis Induk/bukti PK-2 menentukan:

Dengan memperhatikan ketentuan tentang Hal Tidak Dapat Dibantah (*incontestability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 11.4 Polis Induk ini:

Apabila keterangan dan pernyataan dalam Surat Pemohonan Asuransi Jiwa Kredit dan atau keterangan lain yang disebutkan dalam Polis Induk ini ternyata tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk namun tidak terbatas dengan pernyataan yang salah mengenai



usia atau tanggal lahir atau fakta lainnya yang berkaitan dengan Tertanggung dan yang Apabila hal tersebut diketahui sebelumnya oleh Penanggung maka Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit tersebut tidak akan diterima atau diterima dengan syarat tambahan dan/atau mempengaruhi pertimbangan seleksi resiko, maka Polis ini menjadi batal demi hukum;

40. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diajukan dan ditandatangani Istri dari almarhum Supardi, Nyonya Sri Wahyuni pada tanggal 1 Juni 2013 ("Formulir Klaim")/bukti PK-5 diketahui Bahwa almarhum Supardi Meninggal tanggal 18 Juni 2013 karena Tumor dan atas pengajuan klaim ini Tergugat I melakukan penelusuran dan investigasi atas informasi yang disajikan oleh Penggugat dalam Formulir Klaim, yang kemudian diketahui bahwa Tertanggung (almarhum Supardi) telah melakukan perawatan di RSI Siti Rahmah pada tanggal 23 sampai dengan 24 April 2013, dengan diagnosa *Diabetes Melitus* Tipe 2, Nomor Rekam Medis 084739, hal ini diketahui berdasarkan Surat Dr. Rendri Bayu Hansah, Sppd. kepada Pemohon Kasasi tertanggal 22 Oktober 2013;
41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon Kasasi menolak klaim yang diajukan Sri Wahyuni sebagai ahli waris dari almarhum Supardi dan menyatakan bahwa pertanggung menjadi batal demi hukum, penolakan mana tertera pada Surat Pemohon Kasasi tertanggal 11 November 2013, Nomor ID 2013-000010356-00 yang kemudian direvisi melalui Surat tertanggal 20 Desember 2013, Nomor 09/PTACCLAIM/XII/2013 ("Surat Penolakan Klaim");
42. Bahwa sehubungan dengan fakta dan bukti tersebut di atas *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan memeriksa dengan seksama fakta-fakta sehubungan dengan pertanggung antara Pemohon Kasasi dengan Tertanggung (*in casu* almarhum Supardi) sehingga *Judex Facti* dalam hal ini telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian hal mana juga sebagaimana tertuang dalam kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984;
43. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Tertanggung pada saat itu (almarhum Supardi) telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam SPPK, hal mana merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 ayat 10.1 Polis Induk dan pernyataan dalam SPPK yang merupakan bagian dari perjanjian asuransi antara Tergugat I dan Penggugat dan sebagaimana



ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.1 Polis Induk, tidak terpenuhinya ketentuan ini akan mengakibatkan pertanggung jawaban menjadi batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 KUH Dagang yang menentukan sebagai berikut:

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila Penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggung jawaban itu batal;

44. Bahwa selanjutnya konsekuensi serupa juga ditentukan dalam pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dalam ketentuan KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1321 KUHPerdara;

Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Pasal 1322 KUH Perdata;

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan;

Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan;

45. Hal di atas juga ditegaskan pula oleh pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia, sebagai berikut:

“Namun asuransi yang diadakan itu dapat menjadi batal apabila Tertanggung melalaikan kewajiban lain yang sangat esensial, yaitu kewajiban pemberitahuan kepada Penanggung mengenai keadaan benda yang diasuransikan”;

Pasal 251 KUHD merupakan ketentuan khusus dari Pasal 1321 dan Pasal 1322 KUH Perdata, kekhususnya adalah bahwa Pasal 251 KUHD tidak mempertimbangkan apakah perbuatan Tertanggung itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, pokoknya seandainya Penanggung mengetahui keadaan sebenarnya benda yang diasuransikan itu, dia tidak akan mengadakan asuransi dengan syarat-syarat yang demikian itu. Inilah syarat batal yang dimaksud dalam Pasal 251 KUH Dagang, Pasal ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat penentuan sah tidak asuransi yang dibuat oleh Tertanggung dan Penanggung”;

(Lihat Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 73);

46. Bahwa selanjutnya, H. Mashudi, S.H., M.H, dan Moch Chidir Ali, S.H., dalam bukunya Hukum Asuransi menyampaikan pendapat *Nolst Trenite* sebagai berikut:

“Jika perjanjian asuransi batal menurut Pasal 251 WVK (KUHD), maka Perjanjian Asuransi menurut fiksi hukum tidak pernah ada”;

(Lihat H. Mashudi, S.H., M.H., dan Moch. Chidir Ali, S.H., Hukum Asuransi, CV Mandar Maju, Bandung, 1998, Hal 119);

47. Bahwa prinsip yang sama juga dianut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 698 PK/Pdt/2001 tanggal 27 Februari 2003 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

Secara yuridis Tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan diasuransikan, jika ternyata ada yang disembunyikan sewaktu penutupan Polis asuransi maka perjanjian asuransi batal demi hukum;

48. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa penolakan klaim oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penolakan Klaim adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan dalam putusan BPSK pada halaman 16 yang menyatakan:

Menimbang bahwa, dengan ditolaknya klaim asuransi an Supardi, karena peserta tersebut telah menderita sakit sebelum menjadi peserta asuransi, Majelis berpendapat tidak semudah itu, karena mau diklaim oleh Tergugat I Pihak Tergugat II baru menyanggah, kenapa tidak semenjak peserta asuransi disetujui, apa salahnya kenapa diwaktu peserta belum disetujui Penanggung PT Asuransi Cigna memerintahkan almarhum Supardi melalui Tergugat I/PT Bank CIMB Tbk Cabang Tapan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap/*general cek up*, baru kepesertaannya sebagai peserta asuransi dapat disetujui dan dilain pihak uang asuransinya cukup besar sebesar Rp180.000.000 tindakan Tergugat II dalam hal tidak menyetujui pembayaran klaim tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 huruf a, b dan c ui kewajiban pelaku usaha dan juga kematian alm. Supardi diakibatkan oleh Tumor dan bukannya akibat penyakit *Diabetes Mellitus* adalah pertimbangan salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena hal tersebut tidak

Halaman 31 dari 38 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan kewajiban almarhum Supardi pada saat sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi untuk memberikan keterangan dengan benar yang mana hal tersebut tidak mengenyampingkan kewajiban Tertanggung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 KUHDagang sebagai suatu ketentuan dalam perundangan yang dianggap ada dan berlaku dalam suatu perikatan (*vide* Pasal 1339 KUH Perdata);

49. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka patuhlah bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan bahwa Putusan BPSK Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 dari BPSK Kota Padang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan, hal mana sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*;

D. Tidak Mempertimbangkan Putusan BPSK Yang Melampaui Batasan Ganti Rugi Yang Ditentukan Dalam Pasal 19 UUPK Dan Tidak Mempertimbangkan Telah Dipenuhinya Kewajiban Pemohon Kasasi Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 19 UUPK;

50. Bahwa BPSK Kota Padang dalam putusannya dalam perkara *a quo* amarnya menentukan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum/mewajibkan Tergugat I/PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyatakan lunas kredit dari saudara alm. Supardi;
3. Menghukum/mewajibkan Tergugat I/PT Bank CIMB Niaga Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengembalikan jaminan BPKB kepada ahli waris alm. Supardi;
4. Menghukum/mewajibkan Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi an alm. Supardi sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan membayarkannya kepada Tergugat I/PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Tapang Pesisir Selatan;
5. Menghukum/mewajibkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang premi asuransi sebesar Rp2.638.800,00 kepada Tergugat II/PT Asuransi Cigna;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

51. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan amar putusan BPSK dalam perkara *a quo* dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK yang menentukan sebagai berikut:



1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
52. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK sebagaimana diuraikan di atas maka amar putusan BPSK Kota Padang dalam Perkara *a quo* telah melampaui dari apa yang diwajibkan oleh UUPK sebagai sumber hukum perlindungan konsumen, karena berdasarkan kaidah dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK tidak ditentukan adanya kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan BPSK dalam perkara *a quo* yakni:
 - a. Menyatakan kredit menjadi lunas;
 - b. Mengembalikan jaminan kredit;
 - c. Membayarkan klaim asuransi (yang terbukti sudah batal);Oleh karenanya putusan tersebut terbukti bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya putusan BPSK tersebut untuk dibatalkan;
53. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan kewajiban sebagai akibat batalnya pertanggunggaan dalam perkara *a quo* maka merujuk kepada pernyataan pada SPPK sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan bahwa atas pertanyaan-pertanyaan di atas telah saya berikan dengan lengkap dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, apabila terbukti bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tidak sesuai kondisi sebenarnya, maka Polis saya akan dibatalkan dan seluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan,... dapat disimpulkan bahwa dalam hal Polis dibatalkan maka premi akan dikembalikan;
54. Bahwa dalam kaitannya dengan pengembalian premi sebagai akibat batalnya pertanggunggaan dalam perkara Pemohon Kasasi melalui perintah bayar Nomor 201402NIA0304 tanggal 17 Februari 2014 (*vide* bukti PK-15), berdasarkan bukti ini maka Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam SPPK;
55. Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas telah dilaksanakannya pembayaran tersebut maka:
 - a. Pemohon Kasasi sudah tidak memiliki kewajiban lagi sebagai



konsekuensi batalnya pertanggungungan antara alm. Supardi dengan Pemohon Kasasi, dan perikatan pertanggungungan yang ada sudah hapus karena adanya pembayaran (*vide* Pasal 1381 KUH Perdata);

- b. Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajiban mengembalikan uang sebagai bentuk ganti rugi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK;

56. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka patuhlah bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan bahwa Putusan BPSK Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 dari BPSK Kota Padang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan, hal mana sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*;

E. Tidak Mempertimbangkan Putusan BPSK Yang Mencampur Aduk Hubungan Hukum Yang Berbeda Antara almarhum Supardi dengan Pemohon Kasasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk;

57. Bahwa BPSK Kota Padang dalam putusannya dalam perkara *a quo* amarnya menentukan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum/mewajibkan Tergugat I/PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyatakan lunas kredit dari saudara alm. Supardi;
3. Menghukum/mewajibkan Tergugat I/PT Bank CIMB Niaga Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengembalikan jaminan BPKB kepada ahli waris alm. Supardi;
4. Menghukum/mewajibkan Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi a.n. alm. Supardi sebesar Rp161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan membayarkannya kepada Tergugat I/PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Tapang Pesisir Selatan;
5. Menghukum/mewajibkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang premi asuransi sebesar Rp2.638.800 kepada Tergugat II/PT Asuransi Cigna;

58. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti BPSK memasukkan dua pihak berbeda yang memiliki dua hubungan hukum yang berbeda atas dua objek berbeda dalam gugatan dalam Perkara *a quo*, yaitu Tergugat II dalam kaitannya dengan objek perkara berbentuk hak dan kewajiban pertanggungungan/asuransi jiwa terhadap almarhum Supardi dan Tergugat I



dalam kaitannya dengan objek perkara berbentuk hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kredit, pada hal secara jelas BPSK dalam pertimbangannya mengakui bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanggung jawab atas klaim asuransi, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 13 putusannya yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tidak dibayarkannya klaim asuransi a.n. alm. Supardi yang meninggal 18 Juli 2013 oleh si Penanggung Tergugat II/PT Asuransi Cigna dan kalau tidak dibayarkannya klaim asuransi atas nama alm. Supardi siapakah yang bertanggung jawab terhadap klaim ini ...;

59. Bahwa selanjutnya dari pertimbangan BPSK tersebut sebagaimana diuraikan di atas maka sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah hubungan hukum asuransi antara almarhum Supardi dengan Tergugat II, namun Penggugat dan BPSK mencampur-adukkannya dengan menarik Tergugat I yang terikat Perjanjian Kredit dengan alm. Agoes Soegiarto dalam gugatan ini, dan rumusan seperti ini adalah suatu kekeliruan; (Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 115);

60. Bahwa hal ini mengakibatkan orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran, karena dalam putusan BPSK tersebut tidak jelas siapa, atas dasar apa dan atas hal apa masing-masing Tergugat dipertanggung-jawabkan, hal tersebut terlihat pada amar putusan BPSK tersebut;

61. Bahwa sehubungan dengan kekeliruan akibat rumusan gugatan dan *petitum* yang mencampur hubungan hukum yang berbeda dalam putusan BPSK tersebut maka patut diperhatikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik Tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara



terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

62. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka patuhlah bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan bahwa Putusan BPSK Nomor 008/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2015 dari BPSK Kota Padang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan, hal mana sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*;

63. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas pula maka tampak jelas dan nyata bahwa karena tidak memberikan pertimbangan hukum dengan teliti, cermat dan saksama, maka terbukti Putusan Majelis Hakim pada *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* pertimbangan hukumnya kurang dan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sudah sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-63 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2015 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2015 dan tanggal 7 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan suatu perjanjian yaitu Perjanjian Perlindungan Asuransi Jiwa Kredit antara almarhum Supardi (Termohon I) dengan PT Asuransi Cigna (Pemohon Keberatan) sehingga almarhum Supardi bukan termasuk konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Memperindag. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, karena itu sengketa *a quo* adalah sengketa pelaksanaan perjanjian (ingkar janji) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, sehingga BPSK *in casu* BPSK Kota Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASURANSI CIGNA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg, tanggal 27 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg, tanggal 6 April 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI CIGNA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg., tanggal 27 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg., tanggal 6 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 September 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002